



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 381/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Abd. Jalil
Tempat lahir	: Sungguminasa
Umur/Tanggal lahir	: 48 tahun / 28 Desember 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perum Indira Residence Blok B No. 4 RT 001 RW 005 Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kota Makassar, / Tattakang Kel. Parangbanoa Kec. Pallangga Kab. Gowa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Abd. Jalil telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Hal 1 dari 10 Putusan No. 381/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muh Irvandi Haris, SH., C.L.A dkk, Para Advokat pada Kantor BATARA DIWA & PARTNERS, beralamat Di Jl. Tun Abdul Razak Citraland Clebes Cluster Mendow A3/12 Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Perbuatan terdakwa ABD JALIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan terdakwa ABD JALIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 381/PID/2024/PT MKS tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 381/PID/2024/PT MKS tanggal 25 Maret 2024, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam Mengadili perkara ditingkat Banding ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/PID/2024/PT MKS tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Register Perkara : PDM-388/Mks/Eoh.2/11/2023 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL JALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP.

Hal 2 dari 10 Putusan No. 381/PID/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ABDUL JALIL dengan pidana penjara Pidana Penjara Selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan dana dari DAMERIA HUTAGAOL sebesar Rp. 2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) perihal penitipan dana proyek MNP (Makassar New Port) tertanggal Makassar 11-08-2015 yang ditanda tangani ABD JALIL;
 - 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan (Purchase Order) No. 003/SP/421503/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 untuk pembelian batu senilai Rp. 1.310.227.200,-(Satu milyar tiga ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan (Purchase Order) No. 020/SP/421503/IX/2015 tanggal 29 September 2015 untuk pembelian batu senilai Rp. 6.000.000.000,-(Enam milyar rupiah);
 - 1 (Satu) rangkap fotokopi legalisir Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No. 008/SPJB/421503/PP/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 untuk pembelian pasir gunung senilai Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah);
 - 1 (Satu) rangkap fotokopi legalisir Addendum 1 No. 008/Add.1/SPJB/421503/PP/IV/2016 tanggal 20 April 2016 menjadi Rp.970.489.000,-(Sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - 1 (Satu) rangkap fotokopi legalisir SPK No. 003/IV/VIII/PP/-MNP/IX/2015 tanggal 12 September 2015 untuk pekerjaan kantor jembatan timbang senilai Rp. 70.800.000,-(Tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan di Addendum 1 tanggal 17 Oktober 2016 menjadi Rp. 58.350.000,-(Lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (Satu) rangkap fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan No. 001A/SPSA-421503/C.VIII/DVO.IV/ 2015 tanggal 03 Agustus 2015 untuk penyewaan alat senilai Rp. 42.250.000,-(Empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 3 dari 10 Putusan No. 381/PID/2024/PT MKS



- 1 (Satu) lembar fotokopi Rekapitulasi tagihan dan pembayaran hutang PT. PP (Persero) Tbk;
- 9 (Sembilan) lembar fotokopi legalisir Historis Hutang PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Dikembalikan kepada saksi korban Damera Hutagaol;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1510/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 21 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Abd Jalil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan dana dari Damera Hutagaol sebesar Rp. 2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) perihal penitipan dana proyek MNP (Makassar New Port) tertanggal Makassar 11-08-2015 yang ditanda tangani Abd Jalil;
 - 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan (Purchase Order) No. 003/SP/421503/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 untuk pembelian batu senilai Rp. 1.310.227.200,-(Satu milyar tiga ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan (Purchase Order) No. 020/SP/421503/IX/2015 tanggal 29 September 2015 untuk pembelian batu senilai Rp. 6.000.000.000,-(Enam milyar rupiah);

Hal 4 dari 10 Putusan No. 381/PID/2024/PT MKS



- 1 (Satu) rangkap fotokopi legalisir Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No. 008/SPJB/421503/PP/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 untuk pembelian pasir gunung senilai Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah);
- 1 (Satu) rangkap fotokopi legalisir Addendum 1 No. 008/Add.1/SPJB/421503/PP/IV/2016 tanggal 20 April 2016 menjadi Rp. 970.489.000,-(Sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- 1 (Satu) rangkap fotokopi legalisir SPK No. 003/IV/VIII/PP-MNP/IX/2015 tanggal 12 September 2015 untuk pekerjaan kantor jembatan timbang senilai Rp. 70.800.000,-(Tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan di Addendum 1 tanggal 17 Oktober 2016 menjadi Rp. 58.350.000,-(Lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) rangkap fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan No. 001A/SPSA-421503/C.VIII/DVO.IV/ 2015 tanggal 03 Agustus 2015 untuk penyewaan alat senilai Rp. 42.250.000,-(Empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar fotokopi Rekapitulasi tagihan dan pembayaran hutang PT. PP (Persero) Tbk;
- 9 (Sembilan) lembar fotokopi legalisir Historis Hutang PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Dikembalikan kepada saksi Korban Damera Hutagaol;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor : 1510/Pid.B/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1510/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 21 Februari 2024 tersebut, sedangkan Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Maret 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1510/Pid.B/2023/PN Mks yang diucapkan pada tanggal 21 Februari 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sedangkan Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan permintaan Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dimohonkan banding tersebut, namun demikian oleh karena memori banding tidak menjadi syarat diterimanya permintaan banding maka Pengadilan Tinggi tetap memutus perkara ini di tingkat banding sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan surat-surat terlampir didalamnya, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1510/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 21 Februari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Hal 6 dari 10 Putusan No. 381/PID/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyimpulkan dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan " Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, telah membuktikan Terdakwa sebagai pelakunya sehingga disimpulkan semua unsur Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, telah terbukti atau terpenuhi untuk seluruhnya dan pertimbangannya dinilai sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar menurut hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa disamping itu tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut dinilai sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa terhadap Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat Banding, belum memenuhi rasa keadilan dan kepaptutan karena ditinjau dari perspektif kerugian yang dialami korban cukup besar sehingga Majelis Hakim tingkat Banding akan mengubah pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama, yang dianggap sudah sepadan dengan perbuatan terdakwa, walaupun pidana bukan merupakan balas dendam bagi terdakwa melainkan pembinaan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.-

Hal 7 dari 10 Putusan No. 381/PID/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Februari 2024 Nomor : 1510/Pid.B/2023/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut patut untuk diubah sekedar pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, serta Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Februari 2024 Nomor 1510/Pid.B/2024/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut,sekarang pidana yang dijatuhkan selengkapnya berbunyi :
 1. Menyatakan terdakwa **Abd Jalil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.-

Hal 8 dari 10 Putusan No. 381/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan dana dari Dameria Hutagaol sebesar Rp. 2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) perihal penitipan dana proyek MNP (Makassar New Port) tertanggal Makassar 11-08-2015 yang ditanda tangani Abd Jalil;
 - 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan (Purchase Order) No. 003/SP/421503/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 untuk pembelian batu senilai Rp. 1.310.227.200,-(Satu milyar tiga ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan (Purchase Order) No. 020/SP/421503/IX/2015 tanggal 29 September 2015 untuk pembelian batu senilai Rp. 6.000.000.000,-(Enam milyar rupiah);
 - 1 (Satu) rangkap fotokopi legalisir Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No. 008/SPJB/421503/PP/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 untuk pembelian pasir gunung senilai Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah);
 - 1 (Satu) rangkap fotokopi legalisir Addendum 1 No. 008/Add.1/SPJB/421503/PP/IV/2016 tanggal 20 April 2016 menjadi Rp. 970.489.000,-(Sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - 1 (Satu) rangkap fotokopi legalisir SPK No. 003/IV/VIII/PP-MNP/IX/2015 tanggal 12 September 2015 untuk pekerjaan kantor jembatan timbang senilai Rp. 70.800.000,-(Tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan di Addendum 1 tanggal 17 Oktober 2016 menjadi Rp. 58.350.000-(Lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (Satu) rangkap fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan No. 001A/SPSA-421503/C.VIII/DVO.IV/ 2015 tanggal 03 Agustus 2015 untuk penyewaan alat senilai Rp. 42.250.000,-(Empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 Putusan No. 381/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) lembar fotokopi Rekapitulasi tagihan dan pembayaran hutang PT. PP (Persero) Tbk;
- 9 (Sembilan) lembar fotokopi legalisir Historis Hutang PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Dikembalikan kepada saksi Korban Damera Hutagaol;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh kami FERDINANDUS B, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H.,M.H dan YUNUS SESA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu MANSYUR, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

ttd

YUNUS SESA, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

FERDINANDUS B,

PANITERA PENGGANTI

ttd

MANSYUR. S.H

Hal 10 dari 10 Putusan No. 381/PID/2024/PT MKS